

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual-beli.¹

Adapun etika dalam jual beli yakni, hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar, wajib mengeluarkan zakat atas keuntungan yang diperoleh bila memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh agama, dan wajib bagi pedagang muslim untuk tidak meninggalkan perintah-perintah agamanya disamping kesibukannya.²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan

¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 15.

²Yusuf Al-Qardawi, "*Hudal Islam, Fatwa Mu'ashirah*" Terjemah (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 374-375.

perjanjian atau ketenteuan yang telah di benarkan Syara' dan disepakati.³ Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Ayat di atas secara eksplisit disebutkan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam memperbolehkannya. Islam memperbolehkannya selama masih dalam batas-batas tertentu dan selama masih berpegang teguh pada aturan-aturan dalam Syari'at Islam. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual-beli. Hukum Islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan *dhoruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual-beli, maka Islam menetapkan kebolehannya.

Allah mensyaratkan bahwa untuk sahnya jual beli harus sesuai dengan perjanjian antara mereka kecuali ada syarat khiyar mereka berdua atau antara pihak-pihak.⁵ Tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 68.

⁴Q.S. Q.S. An-Nisa': 29

⁵Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 144

dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini dilakukan agar mereka menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Rasulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara yang bathil, begitu juga jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan dan permusuhan di kalangan kaum muslim.⁶ Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet.

Kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan dunia maya (*online*) maupun dunia nyata (*offline*). Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada proses *ijab-qabul*, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia *online* demikian pula, harmonisasi antara aspek norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangunan kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.⁷

Jual beli *online* yang marak dan banyak diminati oleh para konsumen, dikarenakan para konsumen malas untuk keluar rumah dan akses internet saat ini mulai canggih, lewat *Handphone (HP)* seseorang bisa melakukannya. Misalnya jual beli *online* yang terdapat di akun social Facebook, *Twitter*,

⁶Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 45.

⁷Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP, 2004) , hal. 224.

Blogger, *OLX* dan lain-lain. Pembeli dapat melihat barang-barang yang diperjual belikan, *Instagram Followers* juga diperjual belikan secara *online*. *Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Cara membuka instagram pemilik harus mendownload aplikasi di *playstore* (tempat download aplikasi di *android* atau *IOS*).

Pada transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama halnya dengan transaksi jual beli yang dilakukan dalam dunia nyata, dilakukan oleh pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya tidak bertemu dengan secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui *internet*. Dalam transaksi jual beli elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain:⁸

1. Penjual atau *merchant* atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui *internet* sebagai usaha.
2. Pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha yang berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual *machant* atau pelaku usaha.
3. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha atau marchant, karena pada transaksi jual beli secara elektronik penjual dan pembeli tidak berhadapan secara langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran

⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Rasa Persada, 2003), 65.

dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini adalah baik.

4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses *internet*. Jual beli *online* yang banyak diminati oleh para konsumen yakni contohnya seperti jual beli yang ditawarkan di akun sosial *facebook*, pembeli dapat melihat barang-barang yang diperjual belikan, *account followers instagram* juga diperjualbelikan secara *online*.

Untuk membuka Instagram ini harus mempunyai *account*, *account* ini dapat diperjualbelikan, dan biasanya dijualbelikan secara *online* permasalahan jual beli *account followers instagram via online* ini juga di atur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, informasi elektronik dan perbuatan yang dilarang. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik. Mengenai jual beli *account followers instagram* terdapat pada pasal 28 ayat 1 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, kemudian pasal 32 ayat 2 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak”.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum berlangsungnya transaksi jual beli *account followers instagram via online*:

1. Sebelum membeli dan menjual *account followers instagram*, harus mengetahui harga pasar saat ini, untuk harga pasar bisa melihatnya di internet. Tapi akan dibagikan daftar harga pada sebagai berikut:
 - a. Harga *1000 followers*: Rp.20.000-Rp.50.000
 - b. Harga *5000 followers*: Rp.100.000-Rp.200.000
2. Ketahui identitas pembeli dan penjual secara rinci
3. Screen shoot bukti percakapan dengan penjual dan pembeli
4. Utamakan *Cash On Delivery* (COD)
5. Cek dulu sebelum membeli adalah kata-kata yang harus diingat, saat COD, minta kepada sang penjual untuk memberitahu secara detail isi dari akun *instagram* yang dimilikinya agar kalian semakin mantap untuk membeli *account* tersebut.
6. Jangan lupa meminta semua data-data tentang *account* yang akan di jual (*id, password, securitycode, no. telepon* dan alamat penjual), Ganti *password* dan informasi lainnya setelah membeli *account instagram* yang sudah didapatkan agar penjual tidak dapat mengganti informasi yang terdapat di dalam *account instagram* yang sudah dibeli.

Penawaran yang dipaparkan di atas mengenai peringatan sebelum melakukan transaksi jual beli, agar para pembeli memperhatikan prosedur jual beli *account instagram* tersebut sehingga tidak menjadi jual beli yang mendekati *gharar*. Biasanya cara transaksi bisa transfer melalui ATM atau bisa dengan transfer pulsa, tapi dalam transfer pulsa disini ada selisih dari harga yang telah ditetapkan oleh penjualnya.

Salah satu bentuk dari jual beli *gharar* yakni tidak ada jaminan barang tersebut bias digunakan atau tidak. Wahbah az Zuhaili berpendapat bahwa ketidak pastian tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar larangannya.⁹ Melihat fenomena transaksi yang berkembang saat ini, banyak terjadi jual beli *account followers instagram* melalui online, seperti yang terjadi di grup *facebook* “Jual Beli Instagram Indonesia”. Belanja menjadi hal yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun dalam *online shop* di akun *Instagram*. Kelebihan spesifik dari pemasaran menggunakan media *instagram* adalah pasar yang melek teknologi. Salah satu kelebihan berjualan lewat *instagram* adalah pengguna *instagram* sudah terjamin melek teknologi. Artinya, mereka yang aktif di *instagram* pasti aktif di *twitter* dan *facebook*.

Alasan peneliti melakukan penelitian di *instagram*, karena pengguna *instagram* pasti memiliki *gadget* yang mendukung aplikasi tersebut, yaitu *android phones* maupun *iPhone*. Hal ini berarti *instagram* memiliki pengguna yang rata-rata kelas menengah ke atas. *Instagram* memang digunakan sebagai aplikasi berbagi foto, fitur-fitur yang tersedia di *Instagram* akan mendukung gambar produk yang di upload di dalamnya. Grup yang menyediakan khusus untuk jual beli *account followers* seluruh Indonesia, sehingga banyak jugayang melakukan transaksi jual via online. Selain itu, *instagram* juga mempermudah pencarian kata dengan memakai tanda “*#-hashtag*”. *Hashtag* juga mempermudah orang lain untuk mencari topik yang saling berhubungan.

⁹ Wahbah. Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 22

Kegiatan berbelanja dengan mendatangi pembeli dan melakukan transaksi tatap muka secara konvensional masih menjadi pilihan utama pengguna Internet. Meski jarak dan waktu sesungguhnya menjadi relatif dalam komunikasi Internet. Kekhawatiran terjadinya penipuan tidak hanya terjadi di dunia nyata tatap muka, dalam dunia komunikasi internet, kekhawatiran penipuan merupakan hambatan utama pengguna Internet untuk percaya transaksi *online*. Faktor penghambat kedua, bagi sebagian pengguna Internet, menyentuh atau melihat barang yang akan dibeli adalah hal yang mutlak. Belanja *online* hanya memberikan deskripsi barang lewat detil spesifikasi atau foto produk.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan judul: Jual Beli *Followers Instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jual beli *followers instagram*?
2. Bagaimana jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana jual beli *followers instagram* menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jual beli *followers instagram*.
2. Untuk mengetahui jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui jual beli *followers instagram* menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Pengguna *Instagram*

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan masyarakat atau pengguna *instagram* akan pentingnya memahami jual beli *instagram*, agar tidak kena tipu.

- b. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya, untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Istilah Konseptual

- a. Jual beli adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tertentu¹⁰
- b. *Followers* adalah akun/pemilik atau orang yang mengikuti sosial media seseorang, berbagai macam *followers* ditawarkan oleh para pelaku bisnis tersebut dari harga yang rendah sampai harga yang tinggi, semakin tinggi harga semakin banyak pula *followers* yang didapatkan.¹¹
- c. Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri.¹²
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.¹³
Selanjutnya pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang

¹⁰ M. Arsyad Sanusi, “*E-Commerce Hukum dan Solusinya*”, (Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001), hlm. 36.

¹¹ Dian Innes Anjaskara, *Pengaruh Sikap Pada Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli Produk Kecantikan Melalui Instagram (Studi Kasus Pada Konsumen Terhadap Minat Beli Melalui Situs Instagram)*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2016, skripsi tidak diterbitkan

¹² Triyas Aprilya, “Strategi Komunikasi Pemasaran Nadyafashop melalui instagram dalam Meningkatkan Kepercayaan Costumer di Samarinda”, Vol. 2 No. 12, diakses pada 25 Januari 2018 Pada Pukul 20.02

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan UU yang berlaku. Pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” dan Pasal 21 agen elektronik haruslah menyediakan fitur karena memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi dan ketentuan penyelenggara agen elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- e. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukkalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang

beragama Islam.¹⁴

2. Penegasan Istilah Operasional

Penegasan secara operasional dari judul “Jual Beli *Followers Instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitian ini adalah: praktek jual beli *followers instagram*, praktek jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan praktek jual beli *followers instagram* menurut hukum Islam.

F. Tinjauan Pustaka

1. Jual Beli Followers Instagram

Jual beli menurut Imam Muhammad Ibnu Ismail As-Shan’ani adalah suatu pemilikan harta dengan harta yang lain atas dasar saling rela.¹⁵ Sedangkan Imam Taqyuddin memberikan pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan menjawab penerimaan dengan cara yang diizinkan.¹⁶ Selanjutnya menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta yang lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak milik dengan sesuatu ganti atas dasar kerelaan.¹⁷

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

¹⁵ Syiekh Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna’, Juz II*, (Beirut, Libanon: Darul-Kitab Al-Ilmiyyah, 1994), hal. 2.

¹⁶ Imam Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar, Juz I*, (Bandung : Al-Ma’arif, tth), hal. 239

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterj. Nur Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 126.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan.

Instagram adalah aplikasi untuk photo-sharing dan layanan jejaring sosial *online* yang memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar, menerapkan filter digital untuk mereka, dan berbagi hasilnya melalui berbagai layanan sosial media seperti *facebook*, *twitter* dan situs lainnya.¹⁸

Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.¹⁹ Account Instagram itu sendiri adalah sebagai wadah ataupun media dalam sebuah jaringan komunitas, relasi atau bahkan pertemanan yang dalam media tersebut disebut sebagai Followers. Account Instagram memiliki beberapa kategori diantaranya Account Instagram yang bersifat komunitas ataupun Fanpage, menjadi wadah dalam bersosial, berkegiatan dalam 1 kepentingan yang sama, mengarah pada minat atau ketertarikan suatu objek benda ataupun seseorang yang mendominasi.

¹⁸Kjell H. Landsverk, *The Instagram Handbook*, alih bahasa Gita Haris (PrimeHead Limited; United Kingdom, 2014), hal. 19

¹⁹ Triyas Aprilia, "Strategi Komunikasi Pemasaran Nadyafashop melalui Instagram dalam meningkatkan kepercayaan customer di Samarinda", [http://e-journal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/01/jurnal%20cetak%20\(01-20-17-06-48-55\).pdf](http://e-journal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/01/jurnal%20cetak%20(01-20-17-06-48-55).pdf) diakses pada 25 Januari 2018 Pada Pukul 20.02

Account Instagram tidak lepas dari pentingnya sebuah *Followers*.²⁰ *Followers* bisa didapatkan sendiri secara manual dan tidak membutuhkan biaya, namun dalam prosesnya relatif lama. pengguna *instagram* harus memfollow dari *account* yang diinginkan, dan respon dari *account* sasaran, bisa memberikan respon untuk *folllback* (mengikuti kembali) ataupun *unfollow* (tidak respon).

2. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data internet* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

²⁰ *Ibid.*, hal. 39

²¹ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), hal. 32.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. UU ITE memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan UU yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan,

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.²²

Kelima ayat pada pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Suatu transaksi online mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan online ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi e-commerce media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati". Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20

²² *Ibid.*, hal. 10

ayat (1) UUIE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem cash, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama). Apabila pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan menggunakan jasa pengiriman.²³

Pasal 21

(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;

b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga

²³Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal.38

secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. Empat ayat (ayat 1-4) pada pasal 21 menjelaskan pertanggung jawaban transaksi elektronik ketika transaksi elektronik mengalami kerugian, dan satu ayat (ayat 5) pada pasal 21 menjelaskan pengecualian pertanggung jawaban transaksi elektronik.

Pasal 22

(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁴

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa agen elektronik haruslah menyediakan fitur karena memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi dalam proses transaksi dan ketentuan penyelenggara agen elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Info elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau alat cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah karena merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hal.12

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE tidak berlaku pada surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim. Disamping itu, kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memasuki sistem elektronik dibawah kendali penerima yang berhak.

Manfaat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE adalah:

- a. Bila ada perusahaan yang mendaftarkan nama domain dengan maksud menjelekkan produk/merk/nama tertentu, perusahaan tersebut bisa dituntut untuk membatalkan nama domain.
- b. Mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.
- c. Dapat memberikan peluang bagi bisnis baru dan bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem

elektronik diwajibkan berbadan hukum yang berdomisili di Indonesia.

- d. Memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia maupun di Indonesia dapat diadili.
- e. Bila ada yang melakukan transaksi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik kartu, secara jelas bisa dituntut melalui hukum.²⁵

Sistem elektronik yang digunakan sebagai media oleh para pihak yang membuat kontrak elektronik, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Perbedaan kontrak elektronik dengan kontrak pada umumnya ialah kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya dibuat tidak melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik merupakan kontrak tidak bernama yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil berupa transaksi elektronik yang di lakukan oleh para pihak.²⁶

Beberapa pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik, yaitu:

²⁵Dhea Handariningtyas, *Transaksi Jual Beli Melalui Media Instagram Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hal. 28.

²⁶Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Mandar Jaya, 2016), hal. 239

- a. Penjual (*merchant*);
- b. Pembeli (*buyer*);
- c. Penyedia jasa layanan jaringan internet; dan
- d. Bank sebagai sarana pembayaran.²⁷

Unsur-unsur kontrak elektronik adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Ada kontrak yang sifatnya campuran yang berkaitan dengan jual beli atau penyediaan barang dan jasa atau peralihan hak;
- b. Kontrak itu dibuat dan dilaksanakan melalui sistem elektronik atau media elektronik;
- c. Pembuatan dan pelaksanaan kontraknya tidak memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak yang membuat dan melaksanakannya;
- d. Terjadinya kontrak secara elektronik dalam sistem atau jaringan publik;
- e. Sistem atau jaringan publik yang menjadi tempat berbelanja kontrak bersifat terbuka;
- f. Kontrak itu terlepas dari batas wilayah atau yurisdiksi nasional dan persyaratan lokal.

Transaksi bisnis dapat dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik, yang dikenal dengan istilah *e-commerce* atau aktivitas bisnis komersial secara elektronik. Menurut Richardus Eko Indrajit, *e-commerce* apabila dilihat

²⁷ *Ibid*, hal. 243.

²⁸ *Ibid.*, hal. 240.

dari jenis transaksinya mempunyai dua pola, yaitu:²⁹

- a. *Business to business* Pola yang terjadi antara *company to company*, *e-commerce* antar perusahaan, yang memiliki jalur komunikasi yang disebut *ekstranet* yaitu penggabungan dua atau lebih *intranet*, yang terjadi karena adanya hubungan bisnis antar dua atau lebih lembaga. Contohnya, perusahaan yang membangun *interface* dengan sistem perusahaan rekannya (pemasok, agen, distributor, dan sebagainya) format *ekstranet* inilah yang menjadi B to B (*business to business*).
- b. *Business to consumers* Pola transaksi perdagangan produk maupun jasa antara perusahaan dengan konsumen secara langsung, yang menggunakan transaksi elektronik yang menghubungkan sistem yang ada dengan *public* dalam hal ini diwakili oleh teknologi internet.

Menurut Edmon Makarim terdapat pula model transaksi bisnis secara elektronik, yaitu: 1) *Customer to custom*, Model transaksi bisnis secara elektronik antar konsumen untuk mengetahui suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, yang lebih luas. 2) *Customer to business*, Model transaksi bisnis secara elektronik yang memungkinkan individu menjual suatu barang kepada perusahaan.³⁰

Tanggung jawab para pihak dalam kontrak jual beli secara elektronik dengan menggunakan media internet, timbul karena adanya hubungan hukum antara para pihak yang membuat kontrak, yang

²⁹Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 16.

³⁰Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 74.

melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Tanggung jawab atau kewajiban yang paling mendasar dalam suatu kontrak adalah melaksanakan isi kontrak dengan itikad baik (*good faith*), yang harus dimiliki oleh para pihak yang melakukan kontrak. Selain itu, pelaku usaha juga harus menjamin kualitas suatu barang (produk) yang ditawarkan. Jaminan terhadap kualitas produk.

3. Hukum Perikatan dalam Hukum Positif dan Hukum Perdata

Dalam bahasa Indonesia, *verbintenisserecht* sering disebut dengan hukum perikatan atau hukum perutusan dan ada juga yang menyebut hukum perjanjian. Hukum perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*) antara dua orang atau lebih yang memberi hak (*recht*) pada salah satu pihak (*schuldeiser* = kreditur) dan memberi kewajiban (*plicht*) pada pihak lain (*schuldenaar* = debitur) atas sesuatu prestasi. Menurut Subekti³¹ hukum perikatan dalam Buku III KUHPerdata ialah suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.

a. Subyek perikatan

Subyek dari suatu perikatan adalah mereka yang memperoleh hak (*schuldeiser* = kreditur) dan mereka yang dibebani kewajiban

³¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh Subekti. Jakarta. Pradnya Paramita. 2008

(*schuldenaar* = debitur) atas suatu prestasi. Yang pada prinsipnya, semua orang, baik *natuurlijke persoon* (orang pribadi) maupun *recht persoon* (badan hukum) dapat menjadi subyek dari perikatan.

b. Obyek perikatan

Voorwerp der verbintenssen adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi. Menurut pasal 1234 KUHPerdara Prestasi ini dapat berupa :

- 1) tindakan membeli sesuatu (misalnya penyerahan hak milik dalam jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain); melakukan perbuatan sesuatu (misalnya melaksanakan pekerjaan tertentu dan lain-lain);
- 2) tidak berbuat (misalnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tanah tertentu dan lain-lain).

Dalam suatu perikatan pasti terdapat hak dan kewajiban, namun tidak semua hak dan kewajiban merupakan perikatan dalam arti hukum. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang diatur dan diakui hukum yang adanya dalam lingkup hukum kekayaan (*vermogensrecht*), jadi hubungan hukum yang bersifat hukum keluarga (*familie recht*) seperti kewajiban suami istri, tidak termasuk dalam perikatan. Namun ada beberapa hubungan hukum dalam hukum keluarga yang mempunyai sifat hukum harta kekayaan, misalnya wasiat, sehingga memungkinkan penerapan ketentuan umum hukum perikatan (*verbintenisserecht*).

Untuk menentukan apakah hubungan hukum tersebut masuk dalam hukum perikatan atau tidak, pada umumnya para sarjana menggunakan ukuran apakah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan sejumlah uang, yakni apakah kerugian yang diakibatkan wanprestasi atau akibat suatu perbuatan melawan hukum itu dapat diukur dengan sejumlah uang atau tidak, (bernilai ekonomis atau tidak). Namun demikian, dalam perikatan ada hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang dan hal ini dianggap sebagai suatu pengecualian.

c. Sumber perikatan

Hubungan hukum dalam perikatan tidak bisa timbul dengan sendirinya, dengan kata lain perikatan harus didahului oleh adanya tindakan hukum (*rechhandeling*) yang dilakukan pihak-pihak, sehingga menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban di lain pihak. Suatu perikatan terjadi karena adanya perjanjian/persetujuan atau karena tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, sumber perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang (*vide* pasal 1233 KUHPerduta).

Perikatan yang timbul karena undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Karena undang-undang saja, seperti kewajiban alimentasi (biaya/tunjangan nafkah hidup yang dimaksud pasal 227 KUHPerd atau biaya pemeliharaan dan pasal 45 UU No 1 Tahun

1974, nafkah cerai dan lain-lain) dan *burenrecht* (hukum bertetangga pasal 625 dan seterusnya KUHPerd);

- 2) Karena perbuatan manusia, yang dibagi menjadi dua yaitu : (1) Perbuatan menurut hukum, misalnya *zaakwarneming* (perwakilan sukarela) pasal 1354 – 1358 KUHPerd, *Onverschuldigde betaling* (pembayaran yang tidak diwajibkan); (2) Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedad*).

Sedangkan perikatan atas dasar persetujuan atau atas dasar perjanjian juga pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu yang dipenuhi dan yang tidak dipenuhi (*wanprestasi*).

d. Hukum Perikatan Dalam Hukum Positif

Hukum perikatan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu wajib berprestasi, dan pihak lainnya berhak atas prestasi. Dengan demikian yang menjadi obyek hukum dari suatu perikatan adalah prestasi atau pemenuhan perikatan. Dalam hukum positif prestasi dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Memberikan sesuatu seperti membayar harga, menyerahkan barang, dsb.
- 2) Berbuat sesuatu seperti memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, dsb.

- 3) Tidak berbuat sesuatu seperti tidak menggunakan merk dagang, dst.

Dengan diadakannya suatu perikatan maka timbul apa yang disebut hak perseorangan relatif (*persoonlijke rechten*), yaitu hak-hak yang hanya dimiliki oleh masing-masing pihak yang terkait oleh suatu perikatan atau orang-orang yang berkepentingan saja.

Dalam hukum positif suatu perikatan dapat muncul atau bersumber dari dua hal, yaitu dari perjanjian (kontrak/akad), dan dari undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1) perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan 2) perikatan yang bersumber dari undang-undang yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik yang sesuai hukum maupun yang melawan hukum.

4. Hukum Islam

Aktivitas jual beli saat ini semakin beragam dan berkembang mengikuti arus global dalam memenuhi kebutuhan duniawi yang bersifat materi. Dalam Islam jual beli dianjurkan selama dalam koridor yang diperbolehkan dan tidak ada yang dirugikan. Improvisasi dalam jual beli sendiri diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya, karena dalam kajian hukum Islam memberikan pola-pola dan kaidah-kaidah hukumnya tidak secara jelas memberikan gambaran terhadap penerapannya. Dasar dari jual beli itu sendiri boleh selama tidak ada larangan secara nash maupun dasar hukum lainnya.

Kaum muslimin sepakat atas bolehnya melakukan perniagaan, dan hikmah dari diperbolehkannya, karena kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya bergantung pada orang lain. Maka di dalam persyaratan jual beli terdapat sarana yang sah untuk mencapai tujuan dengan cara yang sah. Aktivitas muslim dalam jual beli (*al-bai'*) sah apabila ada kesesuaian terhadap kaidah-kaidah muamalah dalam hal ini jumhur ulama' menyatakan syarat dan rukun jual beli ada empat, yaitu:³²

- 1) *Al-muta'qidaini* ialah cakap bertindak, sempurna akal nya dan mumayyiz.³³
- 2) *Ṣighat al'aqd* harus bersesuaian antara ijab dan qabul sehingga ada kesepakatan, terdapat keridhaan dalam transaksi dan dalam satu majelis, tidak berubah lafadz.
- 3) *Al-ma'qud* barang yang diperjualbelikan adalah suci barangnya, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, mengetahui dan ada di tangan.
- 4) Nilai tukar saat ini adalah uang.³⁴

Praktek jual beli merupakan bagian dari ta'awun. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah SWT. Jual beli *followers instagram* relatif sama seperti jual beli dalam dunia maya yang terjadi saat ini, ada penjual,

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2012), hal. 9.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 6

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), hal. 180.

pembeli, barang yang dijual berupa media atau wadah, nilai tukar dan akad berwujud kesepakatan masing-masing pihak yang bertransaksi.

Jual *followers instagram* berdasarkan hukum Islam dapat dilihat berdasarkan:

a. Al-Qur'an

Dalam kajian muamalah, akad *online* dapat diqiyaskan dengan hukum *as-salam* atau *salaf*. Hakikat salam menurut syar'i adalah jual beli barang secara ijon dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka.³⁵ Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Cikal bakal *online* pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.³⁶

Kemunculan ayat ini memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang-piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya transaksi *salaf (as-salaf)* yang biasa berkembang pada waktu itu.

Jual beli *Followers Instragram* di perbolehkan dalam agama Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

³⁵Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Walkitabil Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal. 692

³⁶Q.S. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.³⁷

Hal tersebut di atas diperkuat dengan pendapat Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim bahwa transaksi dengan tulisan di antara dua pihak yang hadir atau dengan lafal dari pihak yang hadir dan dengan dengan tulisan dari pihak yang lainnya adalah sah. Demikian juga jual beli dinilai sah, bila penjual melakukan transaksi dengan tulisan kepada kepada pihak yang tidak hadir di tempat transaksi, misalnya dengan ungkapan: saya menjual rumah saya ini dengan harga sekian. Atau pihak penjual mengirim utusan, lalu pihak pembeli menerimanya setelah membaca ijab dari surat itu atau setelah mendengar ijab yang disampaikan oleh utusan tersebut.³⁸

Dengan begitu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transaksi *as-salam* sangat diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (*maslahat*). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara syara' jika hukum asal terhadap sesuatu dibolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat

³⁷Q.S. An Nisaa' [004]: 29

³⁸Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: At-Tazkia, 2010),

mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud, misalnya jika *e-commerce* tidak terdapat adanya “jaminan kepercayaan” untuk saling merelakan, maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal.³⁹

Masalah ini dalam kajian muamalah disebut sebagai *as-salam* dan terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

- 1) Jual-beli *salaf*. Metode ini dikenal dengan memberikan uang terlebih dahulu, setelah itu barang akan diserahkan kemudian. Jual-beli dengan metode ini terdapat asumsi bahwa tempat penyerahan barang diketahui masing-masing pihak. Apabila menilik sekilas pada model ini sangat menguntungkan pihak penjual. Pada dasarnya, penjual mensyaratkan adanya pembayaran sebelum penyerahan. Dalam hal ini peletakan resiko ada pada pihak pembeli, jika ternyata penerimaan barang terlambat.
- 2) Jual-beli *istisna* Pada dasarnya jika ditilik bentuk tempat penyerahan barang, hampir mirip dengan *salaf*. Perbedaan yang mencolok adalah pada saat penyerahan uang-sebagai alat tukar, yang diserahkan dikemudian hari, setelah barang pesanan diantarkan. Dalam dataran mikro misalnya bentuk jual-beli pada layanan *delivery*. Pada layanan jasa-antar ini misalnya, pesanan makanan cepat saji. Calon pembeli dapat menghubungi melalui nomor telepon tertentu dan memberikan alamat pengiriman. Di waktu mendatang, barang tersebut akan tiba. Jenis transaksi ini

³⁹Badru Zaman, “Mencegah Mudharat Dalam Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Islam”), *Tesis*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. 44.

juga menjadi kebiasaan mukallaf yang membawa masalah. Sama halnya dengan jual-beli *salaf*, namun dalam beberapa hal harus ada sikap “*trust*” yang dibangun terlebih dahulu. Pihak penjual meyakini bahwa pemesan benar-benar menginginkan barang tersebut. Sekalipun hanya membohongi penjual, dampak kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Lain halnya jika pesanan yang dimaksud dalam jumlah yang besar, pihak penjual terbangun “*trust business*” dengan hadirnya pihak pemesan, atau secara umum *trust* bagi penjual dalam kasus ini, jika pihak mereka sangat mengetahui keadaan pemesan. Pada intinya, peletakkan resiko dapat terjadi pada pihak penjual.⁴⁰

Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.⁴¹

Menurut al-Qurthubi yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi, *at-tijarah* merupakan sebutan untuk kegiatan tukar menukar barang yang di dalamnya mencakup bentuk jual beli yang di bolehkan dan memiliki

⁴⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 90-99.

⁴¹ Q.S. An Nisaa' [004]: 29

tujuan.⁴² Dari ayat dan hadits tersebut dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada suka sama suka dan bebas dari unsur riba.

Perdagangan atau jual beli merupakan kegiatan saling menukar yang terdiri dari dua kata, yaitu jual (*al-bay'*) dan beli (*asy-syira'*) merupakan dua kata yang digunakan –biasanya– dalam pengertian yang sama. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya. Yakni kata *asy-syira'*. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang.

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴³ Apabila akad pertukaran (ikatan dan persetujuan) dalam perdagangan atau jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang diatur oleh Islam.

Perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan dan liku-

⁴² Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, hal. 76

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, diterj. Nor Hasanuddin, (Bandung: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 44

liku tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan, yaitu hujum dan moralitas perdagangan.

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: 1) Orang yang transaksi (penjual dan pembeli); 2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*); dan 3) Obyek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/harga pengganti barang).⁴⁴

Mengenai syarat jual beli, orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama mazhab Hanafi, anak kecil yang sudah dapat membedakan /memilih (*mumayyiz*) sah transaksi jual belinya apabila mendapatkan ijin dari walinya.⁴⁵

Selanjutnya, unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas

⁴⁴ Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, hal. 77

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 77

keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- 2) Terdapat kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul*.
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.
- 4) *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat teuntuk melaksanakan transaksi maka tempat tersebut adalah manjelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majelis akad adalah tempat terjadinya pernyataan *qabul*.⁴⁶

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berpa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. An-Nawawi mengutip perkataan Gazali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan *khiyar* majelis selama

⁴⁶ Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, *Al-Buyu asy-Syai'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 36.

masih berada di majelis terjadinya *qabul*.⁴⁷ Al-Kasani yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi berpendapat bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.⁴⁸

Kemudian mengenai objek transaksi, harus telah ada pada waktu transaksi dilakukan. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek transaksi, sebab hukum dan akibat transaksi tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Seperti jual beli binatang dalam kandungan tidak boleh dilakukan sebab ada kemungkinan bahwa objek transaksi belum ada/masih dalam kandungan itu nantinya lahir dalam keadaan mati. Tapi ada pengecualian dari ketentuan umum tersebut, seperti transaksi *as-salam* (pesan barang dengan pembayaran harga lebih dulu), karena obyek transaksi cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang.

Sesuatu yang tidak dapat menerima hukum transaksi tidak dapat menjadi objek transaksi. Misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin. Karenanya, ia tidak memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

⁴⁷An-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 159

⁴⁸Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commere...*, hal. 78.

Selanjutnya, obyek transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Ketidakjelasan obyek transaksi mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan obyek transaksi itu sudah memenuhi atau belum, adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai peranan penting.

Obyek transaksi harus dapat diserahkan pada waktu transaksi terjadi, tapi hal ini tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Artinya pada saat yang telah ditentukan dalam transaksi. Obyek transaksi dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan yang sah pihak yang bersangkutan. Karenanya, ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi.⁴⁹

Selain hal-hal yang telah dijelaskan tadi, juga harus diperhatikan beberapa prinsip perdagangan yang terkait. Secara normative dan sederhana, menurut Muhammad dan Fauroni yang dikutip oleh Asnawi, al-Qur'an telah menawarkan aspek etika bisnis dengan prinsip keadilan dan kesucian pada tiga aspek sekaligus yaitu: *pertama*, melarang pemilik atau pengelolaan harta yang terlarang haram (*dzatiyyah-nya*); *kedua*, terlarang dalam cara dan proses memperoleh atau mengelola dan mengembangkannya; *ketiga*, terlarang pada dampak pengelolaan dan pengembangannya juga

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 78

merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya dan teraniaya).⁵⁰

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang paling penting. Islam menjelaskan bahwa kejujuran dan selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran akan mendatangkan keberkahan. Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan.⁵¹ Misalnya dalam mengukur, menakar dan menimbang, semuanya dilaksanakan dengan jujur dan tidak curang. Kejujuran dan kebenaran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Kejujuran membawa ketenangan dan ketenteraman, sebaliknya ketidakjujuran mengundang keraguan dan kesialan.

b. Hadits

Dasar hukum hadits mengenai jua beli followers instagram dalam berjual beli harus mengedepankan kejujuran, karena kejujuran membawa berkah dalam berdagangan berdasarkan hadits yang berbunyi:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُتَفَرَّقَا فَإِنْ صِدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ

⁵⁰ Muhammad dan R. L. Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hal. 10.

⁵¹ Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 79

كُذِّبًا وَكُنْتُمْ مَحَقَّتْ بَرَكَتُهُ يَبِيعُهُمَا. (رواه البخاري)

Artinya: Dua orang yang melakukan jual beli bebas memilih selama belum berpisah, apabila mereka bersikap jujur dan jelas, maka jual beli tersebut akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Apabila mereka tidak berterus terang dan berbohong, maka kebaikan perjanjian jual beli tidak mereka capai.⁵²

Selain itu pula, yang perlu ditekankan dalam melakukan jual beli adalah sikap ramah dan memberikan kemudahan dalam melakukan jual beli yang akan menimbulkan rasa simpati atas bisnis yang dijalankan. Dengan demikian, seorang Muslim bila menjual barang harus dengan senang hati, gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila seorang Muslim membeli barang, tidak membuat kesal si penjual, usahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka, tidak bersitegang dengan penjual. Dalam hal menagih piutang, juga ada ajaran-ajaran yang bernilai sangat tinggi dalam Islam, jangan menekan, memeras, memaksa orang yang berutang.

Hadits yang lain jual beli instagram juga disebutkan dalam Shahih Bukhari, Kitab Jual Beli Salam Hadits No. 2094 disebutkan:

⁵² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasyir, 1987), hal. 733.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ
فِي السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ أَسْلَفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: "Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) ".⁵³

Berdasarkan hadith tersebut, jual beli Salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan dan waktunya yang ditentukan. Dasarhukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli (*instagram*) Salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan

⁵³ Shahih Bukhari, Kitab Jual Beli Salam Hadits No. 2094

penghidupan.⁵⁴ Dawam Rahardjo justru mencurigai tesis Weber tentang etika Protestantisme, yang menyitir kegiatan bisnis sebagai tanggung jawab manusia terhadap Tuhan mengutipnya dari ajaran Islam. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusny Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak.⁵⁵ Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup husnul khuluq. Pada derajat ini Allah akan melapangkan hatinya, dan akan membukakan pintu rezeki, dimana pintu rezeki akan terbuka dengan akhlak mulia tersebut, akhlak yang baik adalah modal dasar yang akan melahirkan praktik bisnis yang etis dan moralis. Salah satu dari akhlak yang baik dalam bisnis Islam adalah kejujuran. Sebagian dari makna kejujuran adalah “seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya Tetapkanlah kejujuran karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga”.⁵⁶

Akhlak yang lain adalah amanah, Islam menginginkan seorang pebisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, dengan menjaganya melalui pemenuhan hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga

⁵⁴ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia, 2000), hal. 57.

⁵⁵ Buchari Alma, *Ajaran Bisnis Dalam Islam*, (Bandung: Alfabeta, 1994), hal. 78

⁵⁶ As.Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hal. 67.

muamalahnya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.⁵⁷ Seorang pebisnis muslim adalah sosok yang dapat dipercaya, sehingga ia tidak menzholimi kepercayaan yang diberikan kepadanya ”Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanat (tidak dapat dipercaya), dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji”, ”pedagang yang jujur dan amanah (tempatnyanya di surga) bersama para nabi, *shiddiqin* (orang yang jujur) dan para syuhada”⁵⁸.

Sifat toleran juga merupakan kunci sukses pebisnis muslim, toleran membuka kunci rezeki dan sarana hidup tenang. Manfaat toleran adalah mempermudah pergaulan, mempermudah urusan jual beli, dan mempercepat kembalinya modal.⁵⁹

Kehendak bebas, seperti disebutkan di atas, adalah manusia mempunyai kemampuan untuk berbuat tanpa paksaan dari unsur eksternal, tetap dalam parameter penciptaan Allah dan adanya amanah Allah untuk mengelola bumi dengan baik. Sedangkan aplikasinya dalam berbisnis adalah aksioma ini berpengaruh kepada kebebasan berkehendak manusia untuk melakukan transaksi tanpa adanya paksaan dari pihak luar atau untuk membatalkannya pula. Sementara tanggung jawab, adalah bermakna manusia dapat mempertanggungjawabkan (menanggung segala akibat/resiko baik dan buruk) dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam aplikasinya pada

⁵⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu`amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 96.

⁵⁸ M.Umer Chafra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, terj.Lukman Hakim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 75

⁵⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Kaustar, 2000), hal. 94.

bisnis, manusia secara pribadi tidak dapat menyalahkan faktor tekanan bisnis untuk berbuat tidak etis, atau dengan dalih bahwa semua orang telah berbuat yang demikian (dalam hal ketidaketisan tersebut) sehingga ia dapat berbuat yang sama.

Selanjutnya, dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembeli dengan penjual serta agar unsur keadilan dan kerelaan antara penjual dan pembeli dapat diciptakan dalam berjual beli, maka syariat Islam memberikan hak *khiyar*, yaitu hak kebebasan memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli tersebut karena suatu hal, bagi kedua belah pihak.

Dalam literatur-literatur fiqh klasik diterangkan ada beberapa bentuk dan jenis *khiyar* dalam melakukan transaksi jual beli.⁶⁰ Hak *khiyar* ini bisa berbentuk *khiyar* syarat, *khiyar* majelis, *khiyar* aib, *khiyar* ru'yah dan lainnya. Hak *khiyar* dimaksudkan guna menjamin agar transaksi yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan karena kerelaan merupakan asas bagi sahnyanya suatu transaksi. Selain itu juga, hak *khiyar* dimaksudkan untuk kebaikan bagi pihak-pihak yang mengadakan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin rasa saling mengasihi di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang terlanjur membeli barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, sekiranya tidak ada hak *khiyar* akan

⁶⁰ Mansyur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402H), hal. 202

menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai hal buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari.⁶¹ Oleh karena syariat bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan, maka ditetapkan adanya hak *khiyar* untuk menjaga kemashlahatan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa prinsip bisnis atau perdagangan dalam Islam, dimaksudkan agar tercapainya kesejahteraan bersama di antara manusia, yang tidak membedakan sebagai makhluk sosial. Karena tujuan bersama untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan dunia, harus dilakukan dengan prinsip bahwa semua umat manusia harus dapat melakukannya. Ketika seluruh aturan nilai ini dapat diterapkan, maka bukan hanya kebahagiaan yang dalam arti duniawi saja yang dapat dipenuhi, tetapi –dalam ajaran Islam– akan membawa kebahagiaan pada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dalam hak kebahagiaan di akhirat, bagi seorang Muslim yang menginginkannya hal ini tidak dapat dilepaskan dari ketaatannya terhadap ajaran Islam itu sendiri.

Sistem muamalah dalam Islam mengenal bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat

⁶¹ Ya'qub, *Kode Etik Dagang...*, hal. 111

alasan yang mendukungnya.

Demikian pula dalam hal perdagangan yang merupakan salah satu dari bentuk muamalah. Pada prinsipnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Prinsip ini ditegaskan dan didukung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta kesepakatan ulama mengenai hal ini sebagai sesuatu yang telah dipraktikkan pada masa Nabi SAW sampai sekarang.⁶²

Tetapi ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan perdagangan itu menjadi sesuatu yang terlarang, jika seandainya hal tersebut hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik kepada manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan. Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tersebut, tidak menjamin transaksi tersebut dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.

Menurut Hamzah Ya'qub, larangan Islam dalam perdagangan secara besar dibagi atas tiga kategori:

- 1) Melingkupi barang atau zat yang terlarang untuk diperdagangkan.
- 2) Melingkupi semua usaha atau obyek dagang yang terlarang.
- 3) Melingkupi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.⁶³

Perdagangan yang terlarang karena melihat dari jenis barang

⁶² Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce...*, hal. 86.

⁶³ Ya'qub, *Kode Etik Dagang...*, hal. 111

atau zat yang memang dilarang menurut Islam walaupun transaksi perdagangannya tersebut dipandang sah karena telah terpenuhi segala unsur transaksi namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum Muslim. Seperti memperdagangkan khamar, bangkai, dan babi. Selain itu, kesamaran dalam perdagangan juga dilarang, karena sering melibatkan ketidakpastian (*uncertainty*) dan kekaburan. Kurangnya informasi tentang segala sesuatu yang terdapat dalam proses jual beli akan mendatangkan sifat keraguan dan ketidakpastian, dan hal ini akan menghapuskan keadilan dalam perdagangan tersebut.

Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur kesamaran (*gharar*) ini mengandung permainan atau untung-untungan, meragukan dan mengandung unsur penipuan. Karena itu Islam melarang jual beli dengan lemparan batu, menjual buah-buahan yang masih di pohonya hingga masak. Perdagangan yang mengandung unsur *gharar* dilarang karena hal tersebut melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam etika Islam. Dalam hal ini akan muncul selanjutnya adalah *tadlis* (*unknown to one party*) di mana terdapat ketidaktahuan di antara pihak-pihak yang bertransaksi sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi (*asymmetric information*). Ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama suka. Hal tersebut dapat

terjadi dalam 4 kategori yaitu: a) kuantitas; b) kualitas; c) harga; dan d) waktu penyerahan.⁶⁴

Tadlis secara kuantitas dapat terjadi karena adanya perdagangan yang mengurangi takaran/timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas *tadlis* terjadi disebabkan oleh adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, demikian pula dengan *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, di mana adanya kenaikan harga barang yang tidak diketahui oleh pembeli yang melebihi harga pasar atau disebut dengan *ghaban*, dan dilihat dari waktu penyerahan, *tadlis* terjadi berkenaan dengan perjanjian atau sesuatu yang pada saat kontraknya memang dimilikinya tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontraknya tersebut akan berakhir.

Berdasarkan prinsip keharusan menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, tidak boleh bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam rang yang akan dijual terdapat cacat yang diketahui oleh penjual, maka penjual harus menerangkan hal tersebut dan tidak boleh menyembunyikannya. Karena menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk perbuatan yang tidak jujur dan mengandung unsur penipuan serta kecurangan.

⁶⁴ Karim, *Bank Islam...*, hal. 35.

Selanjutnya perdagangan yang berbentuk perjudian atau *gambling* yang melibatkan semata-mata berdasarkan pada spekulasi,⁶⁵ yang melibatkan risiko ketidakpastian, juga merupakan bentuk perdagangan terlarang dalam Islam karena perdagangan seperti ini termasuk perdagangan yang meragukan.

Sebagaimana diketahui *gambling* sangat tergantung pada factor nasib dan sementara itu juga unsur sepekulasi menampakkan akan ciri-ciri anti sosial. Namun apabila dalam menentukan keuntungan maupun kerugian berdasarkan ketepatan prediksi dengan dibandingkan analisis para pakar, maka perdagangan ini tidak dianggap sebagai perjudian karena ciri-ciri yang demikian memang seharusnya digunakan dalam sebuah perusahaan. Demikian juga halnya dengan spekulasi, sejauh spekulasi tersebut memberikan jasa sosial dengan membantu produksi dan mengawasi fluktuasi harga yang mendadak, maka hal ini tidak dilarang. Dan spekulasi penting bagi perdagangan untuk memudahkan dalam mendapat keuntungan dari kegiatan perdagangan pada suatu kesempatan. Dalam keadaan tertentu dapat mengumpulkan sebagian dari komoditi yang ada untuk ditawarkan pada saat barang tersebut sudah semakin menipis dari pasaran. Dengan demikian fungsi ekonomi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan.⁶⁶

⁶⁵Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hal. 63.

⁶⁶Mohammad Nejatullah Shiddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 63-64.

Bentuk perdagangan yang dilarang lainnya adalah perdagangan yang melanggar prinsip *la tadzlimun wa la tudzlamun* (tidak saling mencelakakan), praktik ini tercermin diantaranya dari, a) rekayasa pasar (dalam *supply* dan *demand*); b) *tagrir*, dan c) *riba*.⁶⁷

Hal ini dimaksudkan tidak lain karena menjunjung hak-hak kemanusiaan yang dibawa oleh syariah Islam. Pelanggaran atas hak-hak tersebut, sama artinya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama. Dalam praktiknya segala sesuatu yang tidak mengindahkan seluruh kepentingan manusia, selain dianggap melanggar agama juga melanggar nilai-nilai sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena sesungguhnya agama itu sendiri ada dimaksudkan sebagai penenang jiwa manusia yang salah satunya dapat tercermin dari pola mereka berinteraksi satu sama lainnya. Jika hal itu tidak diindahkan oleh praktik-praktik bersosialisasi di antara mereka dan menimbulkan ketimpangan ataupun kekacauan, maka sama artinya tidak mengindahkan nilai agama itu sendiri.

c. Ulama 4 Mazhab

Jual beli menurut Imam madzhab, yakni:

1) Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli mengandung dua makna, yakni:

⁶⁷ Karim Islam, *Bank Islam...*, hal. 36-48

- a) Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya. Kapan saja lafal diucapkan, tentu kembali kepada arti ini.
- b) Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

2) Madzhab Maliki

Menurut Madzhab Maliki, jual beli atau *bai* menurut istilah ada dua pengertian, yakni:

- a) Definisi untuk seluruh satuannya *bai* (jual beli), yang mencakup akad *sharf*, *salam* (jual beli dengan cara titip) dan lain sebagainya.
- b) Definisi untuk satu satuan dari beberapa satuan yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bai* secara mutlak menurut *urf* (adat kebiasaan).

3) Madzhab Syafi'i

Ulama madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.

4) Madzhab Hambali

Menurut ulama Hambali jual beli menurut *syara'* ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.⁶⁸

⁶⁸ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab J. III*, (Semarang: Asy Syifa', t.tp), 301

Dalam praktik *bai' Salam* harus memenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun *bai' Salam* adalah sebagai berikut:

- 1) Muslim (pembeli atau pemesan)
- 2) Muslim Ilaih (Penjual atau penerima pesanan)
- 3) Muslim fih (barang yang dipesan atau yang akan diserahkan)
- 4) Ra's al-mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
- 5) Sighat (ijab dan qabul atau ucapan serah terima).⁶⁹

Sedangkan syarat orang yang berakad *bai' Salam* menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal, yakni mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta minimal berumur tujuh tahun.⁷⁰ Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta yang sekalipun miliknya.

Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mansyaratkan orang yan berakad harus baligh (terkena perintah syarak), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.⁷¹

⁶⁹ Dumairi Nor, *Ekonomi Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 48.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 74.

⁷¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 54.

d. Fatwa MUI

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli *istiṣna, bai' istiṣna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustaṣni'* (pembeli) dan *ṣani'* (suplier) dimana pihak suplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak suplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.

Menurut jumhur fuqaha yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *bai' istisna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai' istisna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' as-salam*.⁷² Menurut jumhur ulama yang dikutip oleh Dr. Mardani, *istisna'* merupakan jenis khusus dari *salam* yaitu dari segi obyek pesannya harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima sedangkan *istisna'* bisa di awal, di tengah, atau di akhir pesanan.⁷³

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh M. Choirul Huda yang berjudul

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek...*, hal. 113.

⁷³ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 125.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Online*”. Hasil penelitiannya adalah jual beli dengan sistem online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.⁷⁴ Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang hukum Islam tentang jual beli. Perbedaannya penelitian ini meneliti jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁷⁴ M. Choirul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online”, (*Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2010*), 66

Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hanggoro Suseno, “Kontrak Perdagangan melalui internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”.⁷⁵ Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*E-Commerce*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *e-commerce* tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Solusi atas permasalahan yang muncul dari kontrak dalam *e-commerce* seperti keaslian, keabsahan, kerahasiaan data dapat diatasi dengan penggunaan kriptografi, digital signature (tanda tangan digital). Selain itu masalah yurisdiksi pilihan hukum dapat diatasi dengan penggunaan *The Most Characteristic Connection* yang berarti bahwa hukum yang digunakan adalah hukum pemberi prestasi terbanyak. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tentang jual beli melalui internet. Perbedaannya penelitian ini meneliti jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁷⁵Wahyu Hanggoro Suseno, “Kontrak Perdagangan melalui internet (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Skripsi tidak diterbitkan* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).

Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Innes Anjaskara pada tahun 2016 tentang Pengaruh Sikap pada Media Sosial Instagram terhadap Minat Beli Produk Kecantikan melalui Instagram (Studi Kasus pada Konsumen terhadap Minat Beli melalui Situs Instagram).⁷⁶ Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa sikap pada media sosial Instagram berpengaruh terhadap minat belanja melalui Instagram. Sikap adalah perasaan positif atau negatif tentang suatu objek yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap objek itu. Artinya sikap positif dan negatif mahasiswa FISIPOL UMY dapat membentuk minat seseorang dalam belanja produk kecantikan online melalui instagram. Sikap positif mahasiswa FISIPOL UMY dapat ditunjukkan dari adanya ketertarikan untuk mencari tahu atau informasi terhadap produk kecantikan yang dijual dan setelah itu melakukan pembelian terhadap produk kecantikan melalui instagram. Sedangkan, sikap negatif mahasiswa FISIPOL UMY dapat ditunjukkan dari tidak adanya ketertarikan untuk mencari informasi tentang produk kecantikan yang diiklankan dan tidak berminat untuk membeli produk kecantikan melalui instagram. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang jual beli instagram. Perbedaannya penelitian ini meneliti jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

⁷⁶Dian Innes Anjaskara. "Pengaruh Sikap pada Media Sosial Instagram terhadap Minat Beli Produk Kecantikan melalui Instagram (Studi Kasus pada Konsumen terhadap Minat Beli melalui Situs Instagram)", *Skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta: Fisipol UMY, 2016)

Elektronik.

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Risma tentang Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (*E-Commerce*), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jual beli barang melalui toko online adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dari Perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi Bisnis. Payung hukum yang di jadikan dasar pelaksanaan perjanjian jual beli secara online adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Disamping itu terdapat UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memberikan Payung Hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat pengguna barang/jasa.⁷⁷ Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang jual beli barang melalui toko online. Perbedaannya penelitian ini meneliti jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Data dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang jual beli akun *followers insttgram* dalam perspektif

⁷⁷Andi Risma, “Analisis Yuridis Jual Beli Barang Melalui Toko Online (E-Commerce)”, *Jurnal, Jurisprudentie* Volume I Nomor 2 Desember 2014, 2

hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷⁸ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas: data mengenai jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam.

Dalam kajian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.
- b. Sumber data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian secara tidak langsung, yang di dalamnya memuat tentang pembahasan dengan jual beli akun *followers instagram*.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak,

⁷⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hal. 118

yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.⁷⁹ Dokumen ini bisa berbentuk buku, jurnal penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, majalah dan koran.

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan materi yang dibahas.⁸⁰ Sedangkan menurut Abdurrahman Fathoni studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁸¹

Secara garis besar metode pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan, memisahkan data yang relevan dengan yang tidak relevan dengan jual beli akun followers instagram dalam perspektif hukum Islam, relevansi bisa diukur dari kesesuaian data dengan fokus penelitian, dan waktu diambilnya data tersebut, mengutip tanpa melakukan perubahan redaksi, dengan kata lain dilakukan sesuai aplikatif fokus penelitian yaitu jual beli akun followers instagram dalam perspektif hukum Islam.

⁷⁹Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hal. 256

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), hal. 66

⁸¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 112

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini adalah:

a. Analisis Isi (*content analysis*)

Dalam melakukan analisis terhadap data yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik *content analysis* yang diterjemahkan dengan analisis isi atau kajian isi. Barelson sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman Fathoni definisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahmanmen menyatakan bahwa *content analysis* adalah metodologi penelitian dari sebuah dokumen.⁸² Kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya.

Secara lebih jelas Hadari Nawawi yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis.⁸³ Di samping itu dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai

⁸²Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 13

⁸³*Ibid.*, hal. 14.

bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

b. Analisis Deskriptif

Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh⁸⁴ tentang praktik jual beli melalui *followers instagram*. Proses Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan sebagai dasar membangun sebuah hipotesis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum tentang praktik jual beli *followers instagram* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif Hukum Islam.

Pengolahan data diartikan sebagai rangkaian proses mengolah data yang diperoleh kemudian diuraikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. *Identifikasi* data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan hukum Islam terkait dengan jual beli *followers instagram*.

⁸⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

- b. *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
- c. *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan factual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
- d. *Verifikasi* data yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data/sumber data yang diperoleh untuk menentukan keaslian data yang telah diperoleh.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika dalam penelitian ini disusun dalam bab-bab yang terdiri dari sub-sub bab yang sistematikanya meliputi:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika skripsi.

Bab II Jual Beli *Followers Instagram* yang terdiri dari: jual beli online mencakup pengertian jual beli online, jenis-jenis transaksi dalam jual beli online, para pihak dalam perjanjian online, mekanisme jual beli dalam online,

followers instragram, jual beli follower instagram.

BAB III Praktek Jual Beli *Followers Instagram* Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, praktek jual beli followers instagram menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV: Praktek Jual Beli Followers Instagram menurut Hukum Islam terdiri dari: Ketetapan hukum Islam tentang *followers instragram*, praktek jual beli *followers instragram* menurut hukum Islam.

BAB V: Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang menjadi pokok-pokok pikiran penulis, berdasarkan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini sebelumnya.